

**PERAN ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK
TERGUGAT DALAM KASUS WANPRESTASI STUDI KASUS
PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN
NEGERI BLORA**

TESIS



Oleh:

SATIMAN, SH

NIM 20302000072

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERAN ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK
TERGUGAT DALAM KASUS WANPRESTASI STUDI KASUS
PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN
NEGERI BLORA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

SATIMAN, SH

NIM 20302000072

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERAN ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK
TERGUGAT DALAM KASUS WANPRESTASI STUDI KASUS
PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN
NEGERI BLORA**


TESIS

Oleh :


SATIMAN, SH

N.I.M : 20302000072
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal.


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-0101

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-0202

**PERAN ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK
TERGUGAT DALAM KASUS WANPRESTASI STUDI KASUS
PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN
NEGERI BLORA**

TESIS


Oleh:

SATIMAN, SH


N.I.M : 20302000072
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota I


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota II


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SATIMAN, S.H.

NIM : 20302000072

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERGUGAT DALAM KASUS WANPRESTASI STUDI KASUS PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI BLORA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,2022

Yang menyatakan,

(SATIMAN, S.H.)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SATIMAN, S.H.
NIM	: 20302000072
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERAN ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERGUGAT DALAM KASUS WANPRESTASI STUDI KASUS PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI BLORA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adapelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,2022
Yang menyatakan,


(SATIMAN, S.H.)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun diluar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis penanganan perkara dan tuntutan hukum terhadap kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak-hak tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora dan untuk mengetahui dan menganalisis putusan Hukum yang dijatuhkan Hakim terhadap tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1) Penanganan perkara dan tuntutan hukum terhadap kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora bahwasanya apabila di dalam hubungan perjanjian hutang piutang debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Terkait kasus yang dikaji bahwasanya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Blora dalam Putusan Nomor 18/PdtG/2021/PN Blora, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi 1 cidera janji kepada Penggugat. 2) Perlindungan hak-hak tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 3) Putusan Hukum yang dijatuhkan Hakim terhadap tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora bahwasanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh penggugat terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat

Kata Kunci: Advokat, Perlindungan Tergugat, Wanprestasi

ABSTRACT

The role of advocates in handling a civil case is an effort in law enforcement in society through the courts and outside the court as advisors in the legal field.

The purpose of this study is to find out and analyze the handling of cases and the law against default cases at the Blora District Court, to find out and analyze the protection of the rights of the defaulted defendants at the Blora District Court and to find out and analyze the decisions submitted by the judge against the defaulted defendants at the Blora District Court. This research method uses a normative juridical approach. This research method is a legal research method of literature where the method or method used in legal research is carried out by examining existing library materials.

These results find that 1) Case and legal handling of default cases at the Blora District Court that if in terms of receivables the receivables do not fulfill the demands voluntarily, the creditor has the right to claim the receivables if the receivables can be collected, namely the debtor's assets used as a guarantee. In the case that was reviewed, it was found that related to the lawsuit submitted to the Blora District Court in Decision Number 18/PdtG/2021/PN Bla, the Plaintiff's claim was partially granted by the Defendant on the losing side. Stating that the Defendant has defaulted 1 breach of contract to the Plaintiff. 2) Protection of the rights of the defendant in default at the Blora District Court by providing protection for human rights (HAM) that harm others and the protection provided to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. 3) The legal decision that will be handed down against the defendant in default at the Blora District Court is that the Panel of Judges is of the opinion that there is not enough reason to file a lawsuit by the plaintiff against the act of default by the defendant. Punish the Defendant to pay his debt to the Plaintiff

Keywords: *Advocate, Defendant Protection, Default*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : **“PERAN ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERGUGAT DALAM KASUS WAN PRESTASI STUDI KASUS PERKARA WAN PRESTASI DI PENGADILAN NEGERI BLORA”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr Widayati SH MH Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr Arpangi SH MH Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Hj. Siti Rodiyah Dwi Istianah, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis saya;
7. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
8. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
9. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Pebruari 2022
Penulis,

Satiman, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Advokat.....	30
1. Pengertian Advokat	30
2. Pengertian Etika Profesi Advokat.....	32

3. Pengertian Hubungan Advokat Dengan Klien	34
4. Pengertian Tentang Macam-Macam Bentuk Surat Kuasa	36
5. Pengertian Tentang Surat Kuasa Khusus.....	38
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	44
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	48
C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi.....	51
1. Pengertian Wanprestasi	51
2. Macam-Macam Wanprestasi	55
D. Keadilan Dalam Prespektif Hukum Islam.....	57

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan perkara dan tuntutan hukum terhadap kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora	71
B. Perlindungan hak-hak tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora.....	81
C. Putusan Hukum yang dijatuhkan Hakim terhadap tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora	89

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	96
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Tujuan akhir dari pelaksanaan hukum adalah keadilan. Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan warga hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Dengan demikian maka keadilan harus dirasakan oleh masyarakat sebagai subyek hukum itu sendiri. Kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh negara harus bermuara kepada rasa keadilan yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka

kepastian hukum yang pada akhirnya dinikmati masyarakat dengan rasa keadilan dalam setiap relung sanubari warga negara merupakan jaminan kesejateraan dalam batin setiap warga negara.

Salah satu instrumen pembuat produk kepastian hukum adalah pengadilan. Produk hukum yang keluar dari ranah pengadilan ini harus diterima dan mengikat kepada masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk saluran yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan demikian seyogyanya semua produk pengadilan adalah selain memberikan kepastian hukum juga memenuhi rasa keadilan sehingga menimbulkan ketentraman di dalam hati masyarakat.

Ranah hukum di Indonesia terbagi menjadi dua, ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata. dalam ranah hukum pidana, dua pihak yang berperkara adalah penuntut umum dan tersangka atau terdakwa. Penuntut hukum adalah jaksa yang mewakili negara dalam menerapkan tuntutan hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran secara pidana terhadap negara atau masyarakat yang lain. Sedangkan terdakwa adalah orang yang dituntut dalam hukuman tertentu oleh penuntut umum, karean melakukan pelanggaran pidana yang tertera dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman tertentu, sedangkan dua pihak yang berperkara dalam perkara perdata adalah penggugat dan tergugat beda dengan

perkara pidana yang antara kedua belah pihak memiliki status hukum yang berbeda, dalam arti penuntut jelas memiliki status hukum yang lebih tinggi dari pada terdakwa, namun dalam perkara perdata antara penggugat dan tergugat harus memiliki status hukum yang sama. Maka dalam hal ini prinsip *equity before the law*, bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, harus benar-benar ditegakkan.

Salah satu yang harus mendorong terciptanya prinsip kesamaan di mata hukum ini adalah advokat terutama advokat tergugat. Karena beda dengan perkara pidana yang advokat hanya mendampingi terdakwa yang berarti satu pihak, namun dalam perkara perdata kedua-duanya baik penggugat maupun tergugat berhak didampingi advokat.

Advokat menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Dengan demikian jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa dari klien, membela, mewakili, mendampingi dan melakukan berbagai tindakan hukum lainnya demi memenuhi kepentingan hukum klien.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri, ruang lingkup beracara seorang advokat meliputi seluruh wilayah Indonesia. Oleh

karena itu seorang advokat wajib mengantongi ijin beracara di pengadilan berupa Kartu Anggota Advokst (KTA) dan Berkas Acara Sumpah (BAS). Dengan berlakunya undang undang No 18 Tahun 2003 tersebut maka tidak ada lagi perbedaan mengenai istilah konsultan hukum, advokat, kuasa hukum, penasehat hukum, pengacara praktek dan advokat, semuanya disebut sebagai advokat.

Walaupun seharusnya kedudukan antara penggugat dan tergugat dalam kasus perdata memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan itu harus dihormnati di pengadilan, namun seringkali penggugat merasa lebih superior. Tergugat di peta compli sebagai orang yang sudah dianggap bersalah dan dengan demikian berada dalam strata sosial yang dibawahnya. Padahal dalam ranah peradilan perdata tidak ada salah dan benar, karena hasil akhir dari peradilan perdata adalah kalah dan menang.

Demikian halnya dalam perkara wanprestasi, pihak tergugat sehingkali sudah dianggap bersalah dan dengan demikian harus dikalahkan di pengadilan. Dengan demikian diperlukan nyali yang besar untuk melakukan pendampingan hukum atau advokasi terhadap tergugat dalam perkara wan prestasi ini.

Wanprestasi kredit atau gagal bayar dalam dunia keuangan digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian hutang piutangyang dibuatnya misalnya tidak

melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur dalam kontrak.

Dalam perkara wan prestasi yang penulis teliti, kreditur tidak membedakan antara wan prestasi karena sengaja atau tidak sengaja. Wan prestasi yang dilakukan dengan sengaja adalah wan prestasi yang dilakukan oleh debitur tanpa mmedulikan sama sekali kewajibannya dan dalam aplikasi penggunaan kreditnya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Atau dalam istilah lain sejak awal debitur bermaksud “ngemplang” kreditnya. Namun jika debitur sudah menggunakan kreditnya sesuai dengan perjanjian dan melakukan pembayaran angsuran beberapa kali dan kemudian macet, maka hal yang demikian berarti wan prestasi yang terjadi karena ada kendala.

Hal yang demikian seringkali tidak dipedulikan oleh kreditur, sehingga yang dilakukan adalah hanya melakukan penagihan tanpa mempedulikan keadaan debitur. Cap wan prestasi terus disematkan kepada debiitur tanpa pandang bulu hingga memperkarakan di pengadilan. Secara psikologi orang yang memiliki hutang, seperti pesakitan di depan orang yang memberi hurtang. Hal tersebut menjadi meningkat manakala bisnis yang dibangun dengan hutang tersebut mengalami kebangkrutan, atau usahanya mengalami kegagalan. Kemerostan secara ekonomi

biasanya dibarengi dengan keterpurukan di ranah sosial, tidak dihargai di lingkungan sosialnya. Hal ini semakin menjadi-jadi dengan datangnya kreditur dengan debt kolektornya melakukan penagihan dengan semena-mena tanpa memandang kondisi sosial ekonomi debitur.

Hal yang demikian mendorong advokat untuk melakukan pendampingan hukum kepada debitur wanprestasi. Sekaligus ingin melihat bagaimana hak-hak tergugat wanprestasi di pengadilan, perjuangannya sehingga bisa membuat putusan pengadilan tidak terlalu memberatkan kepada debitur wan prestasi. Maka dalam tesis ini ingin menelusuri, bagaimana peran advokat dalam mendampingi tergugat, memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi sesuai prinsip *equality before the law*, mendampingi dan sebagai kuasa hukum di pengadilan, hingga memastikan putusan hukum berpihak kepada tergugat, atau setidaknya mengurangi dari nilai tuntutan penggugat dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Blora.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka pokok rumusan masalah yang akan diteliti dalam Tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah penanganan perkara dan tuntutan hukum terhadap kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora?

2. Bagaimana perlindungan hak-hak tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora ?
3. Bagaimana putusan Hukum yang dijatuhkan Hakim terhadap tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan perkara dan tuntutan hukum terhadap kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak-hak tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Hukum yang dijatuhkan Hakim terhadap tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya sebagai bentuk

penyelesaian kasus pidana dan perlindungan hak-hak tergugat dalam kasus perkara Wanprestasi.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan juga para hakim tentang bentuk penyelesaian tentang perkara wanprestasi yang sudah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Blora.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

a. Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

yang berkedudukan dipeserta pelaku atau di peserta didik.¹

b. Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan.² Selain itu dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “advokat merupakan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyebutkan bahwa “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Advokat adalah sebagai salah satu aparat penegak hukum, kesimpulan ini diperoleh selain salah satu tugasnya adalah menjaga hak dari tersangka atau terdakwa yang notabene tidak dapat dipungkiri adalah juga dalam upaya

¹ <http://kbbi.web.i/peran>, diakses pada hari Minggu, 26 Juni 2022, Pukul 23.26 WIB.

² <http://kbbi.web.id/advokat>, diakses pada hari Senin, 21 Februari 2022, Pukul 11.45 WIB.

mencari keadilan dan penegakan hukum, hal itu dinyatakan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :

“Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat ...”.

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Dalam hal penegakan hukum dan dengan kemandirian itu pula maka profesi Advokat dikatan sebagai profesi yang sangat mulia dan terhormat (*officium nobile*), yang dalam menjalankan profesinya di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang berdasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Adapun contoh *officium nobile* adalah karena Advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri.

Advokat dalam membela kliennya secara maksimal akan berhadapan dengan kepentingan yang lain yang juga cukup esensial, misalnya kepentingan dan ketertiban umum, dan kepentingan bangsa dan negara. Meskipun kepentingan umum tersebut harus diutamakan, tetapi advokat juga diharapkan untuk bertindak dengan tidak merugikan kepentingan kliennya itu. Kewajiban advokat membela kliennya secara maksimal ini dimaksudkan agar advokat mencari semua jalan dan jalur hukum yang tersedia sehingga memberi keadilan bagi kliennya, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata dengan menggunakan segala upaya, mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan, keahlian, dan komitmen pribadi serta komitmen profesinya.

Seorang advokat memikul kewajiban untuk tidak merugikan kliennya meskipun hanya kerugian potensial sekalipun. Advokat harus tetap membela kliennya meskipun hal tersebut akan tidak menyenangkan atau membuat advokat menjadi tidak populer bahkan dibenci oleh masyarakat oleh karena harus membela klien yang merupakan pelaku kejahatan. Untuk itu, advokat tersebut harus memberikan komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan mengambil seluruh langkah apapun yang

tersedia membela kepentingan kliennya. Ketika kepentingan kliennya itu bertentangan dengan kepentingan pihak lain, termasuk kepentingan advokat pribadi, kepentingan klienlah yang harus didahulukan, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

c. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum

merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

d. Wanprestasi

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 133.

⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal 3.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁶ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁷ Keadaan wanprestasi tidak selalu bahwa seorang debitur tidak dapat memenuhi sama sekali seluruh prestasi, melainkan dapat juga dalam hal seorang debitur tidak tepat waktunya untuk memenuhi prestasi atau dalam memenuhi prestasi tidak baik.⁸ Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hlm.180.

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74

⁷ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146

⁸ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 43

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

e. Tergugat

Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 14

in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan Tersangka,

¹⁰ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 86.

penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

¹¹ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, U Pres, Jakarta, 1983, hlm.35

a. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

3. Teori Keadilan

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut:¹⁴

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan

¹³ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

¹⁴ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, Harvard University Press, New York 1950, hal. 432.

norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum. Dalam ajarannya tentang keadilan Aristoteles telah membagi keadilan menjadi dua macam yaitu :

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing individu apa yang menjadi haknya secara proporsional/ setara.
 - b. Keadilan korektif/remedial, prinsip keadilan ini lebih fokus kepada pembetulan sesuatu yang salah.
- Jika suatu pelanggaran telah dilakukan maka

keadilan korektif ini berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Thomas Aquinas kemudian memperdalam lagi pandangan tentang keadilan dari Aristotels tersebut, dan kemudian membagi lagi pengertian keadilan itu menjadi :

1. Keadilan Umum, yang mengajarkan bahwa sesuatu itu harus diberikan kepada individu sesuai apa yang menjadi haknya.
2. Keadilan Khusus
 - a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*), yang mengandung ajaran pembagian hak dan kewajiban itu dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya di dalam masyarakat.
 - b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*), suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing.
 - c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), pandangan ini lebih mengutamakan pada

pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman
atau ganti kerugian yang sesuai.

G. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.¹⁵ Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.¹⁶ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁷

¹⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.24

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 5

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 6

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatife*. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁸ Ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*). Dalam penelitian ini ketentuan hukum normatifnya adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Penelitian ini juga ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁹ Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu peran advokat terhadap perlindungan hak-hak tergugat dalam kasus wanprestasi.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14

¹⁹ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun, 2006 hlm. 50.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.²⁰ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan rahasia dagang dalam kontrak kerja. Analitis maksudnya menghubungkan data satu dan data yang lain sehingga menjadi korelasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang akta kuasa menjual dan pengikatan jual beli lunas dalam hal terjadi wanprestasi. Penelitian *Deskriptif Analitis* maksudnya adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data yang berkorelasi satu dan yang lain tentang penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder yang didukung data primer, berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan dalam

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1993, hlm.

penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Data Primer

Data primer adalah sebagai data utama yang diperoleh langsung dari lapangan mengenai kasus perkara wanprestasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen, data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yang meliputi :

1) Bahan hukum primer:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata)

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP)

d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat

- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum
- g) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.²¹ Bahan perpustakaan yang berisikan tentang karya ilmiah serta karya ilmiah tentang peran advokat terhadap perlindungan hak-hak tergugat dalam kasus wanprestasi.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Bahan Hukum tersier yang meliputi

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 83

²² *Ibid*, hlm. 83

kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia,
Kamus Inggris Indonesia, dan kamus belanda.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibutuhkan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan **penelitian**. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian serta menganalisis masalah penelitian.²³

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan data dari kepustakaan dan lapangan selanjutnya data tersebut dianalisa untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk penyelesaian masalah atau solusi yang berupa peran

²³ Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114 -115

advokat terhadap perlindungan hak-hak tergugat dalam kasus wanprestasi.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang Advokat, perlindungan hukum, Hukum Acara Perdata dan wanprestasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang

diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah yakni penanganan perkara dan tuntutan hukum terhadap kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Bloro, perlindungan hak-hak tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Bloro dan putusan Hukum yang dijatuhkan Hakim terhadap tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Bloro.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin – Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu *advocatus*, yang berarti Antara lain membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut Black’s Law Dictionary, kata advokat juga berasal dari kata lain yaitu *advocare*, sebagai suatu katakerja yang berarti *to defend, to call one’s aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (noun) kata tersebut memiliki arti sebagai seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seorang asisten , penasihat, atau pembicara untuk kasus – kasus.²⁴

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas pekerjaan dari advokat adalah orang yang dalam proses peradilan bertugas untuk menampilkan fakta-fakta dari kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap mungkin, dan tentu saja yang mendukung kepentingan kliennya, termasuk aturan-aturan hukum yang dipandang relevan dan interpretasinya.

²⁴ V. Harlen Sinaga, Dasar – dasar Prodesi Advokat, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.

Kesemuanya itu dikemas dalam suatu argumentasi rasional yang dibangun untuk mencapai suatu putusan hukum yang adil-manusiawi dari sudut pihak kliennya. Karena kedua belah pihak memperoleh (dan harus diberikan) kesempatan yang sama untuk mengemukakan fakta-fakta dan aspek hukumnya dari pihak kliennya masing-masing yang dikemas dalam suatu argumentasi hukum, maka dapat diharapkan bahwa hakim akan memperoleh fakta-fakta yang lengkap dan utuh. Dari sini tampak jelas bahwa tugas utama yang sesungguhnya dari para advokat dalam suatu proses peradilan adalah untuk membantu hakim atau pengadilan dalam upaya mencapai suatu putusan hukum sebagai penyelesaian definitif terhadap sengketa yang dihadapkan ke pengadilan secara adil manusiawi dalam kerangka sistem hukum positif yang berlaku dalam negara yang bersangkutan.²⁵

Pekerjaan seorang advokat memang seringkali dilakukan di hadapan pengadilan atau biasa disebut litigasi, akan tetapi pekerjaan dari advokat juga dapat secara non litigasi. Bidang bidang itu adalah :

- a. Memberi pelayanan hukum (*legal service*);
- b. Memberi nasihat hukum (*legal advice*) dengan peran sebagai penasihat hukum (*legal adviser*);
- c. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*);
- d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak hukum (*legal drafting*);

²⁵ B Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, <http://journal.unpar.ac.id>, diakses pada hari Selasa 22 Februari 2022, pukul 09.01 WIB.

- e. Memberikan informasi hukum;
- f. Membela dan melindungi hak asasi manusia²⁶

2. Pengertian Etika Profesi Advokat

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistematika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib sert pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah Tangga organisasi. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat Kode Etika yang disertai oleh infra struktur kelembagaan Dewan Kehormatan ataupun Komisi Etika yang bertugas menegakkan kode etika dimaksud. Di samping itu, walaupun pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku berorganisasi.

Pada umumnya, dokumen-dokumen peraturan, pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kongres, muktamar atau musyawarah nasional organisasi yang bersangkutan. Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut hanya biasa

²⁶ *Ibid*

dilupakan.²⁷ Demikian pula halnya UU Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat²⁸ Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi.

Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu, sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang credible diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang - Undang Advokat No. 18 Tahun 2003.²⁹

²⁷ Jimly Asshiddiqie. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. <https://jimly.com>, diakses pada hari Selasa 22 Februari 2022, pukul 09.01 WIB.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

3. Pengertian Hubungan Advokat Dengan Klien

Dalam beracara advokat pasti akan membuat suatu perjanjian dengan kliennya, hal dasar dalam melakukan perjanjian ini merupakan kepercayaan. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada pengacara, agar pengacara dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien).

Perjanjian ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh advokat. Didalam Kontrak tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan pengacaranya, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien.

Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap pengacaranya dalam menyelesaikan suatu kasus. Pertama : pemberian surat kuasa, dimana surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Surat kuasa ini menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara;³⁰ Kedua : klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada pengacaranya agar pengacaranya dapat mengurus masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki

³⁰ Hadi Herdiansyah, Perjanjian Jasa Pengacara Terhadap Klien. <http://www.hukumonline.com>, diakses pada hari Selasa 22 Februari 2022, pukul 09.01 WIB.

oleh pengacara;³¹ Ketiga adalah kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium kepada pengacara yang telah melaksanakan tugasnya. Namun dalam hal tertentu adakalanya seorang pengacara tidak membebankan biaya apapun kepada kliennya bila kliennya itu berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum. Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu inilah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia di mata masyarakat (*officium nobile*).

Klien dapat menuntut pengacaranya apabila dikemudian hari pengacara tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam kontrak sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi klien begitu juga sebaliknya (pasal.1365 dan 1366 KUHPer)³² Isi dari pasal 1365 KUHPer adalah “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”. Dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

Bunyi pasal 1366 KUHPer adalah “Setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati - hatinya“. Dengan unsur – unsur Setiap orang, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

4. Pengertian Tentang Macam – Macam Bentuk Surat Kuasa

Setelah klien dan advokat membuat perjanjian kerja barulah dibuat surat kuasa khusus. Sebelum membahas tentang surat kuasa khusus, harus diketahui bahwa ada 5 jenis pemberian kuasa yaitu kuasa umum, , kuasa insidentil, kuasa istimewa, kuasa perantara, dan kuasa khusus. Pemberian kuasa umum di jelaskan dalam pasal 1796 KUHPerdata “Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”.

Pemberian kuasa insidentil yaitu pemberian kuasa kepada seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda (sampai derajat ketiga) dengan principal untuk beracara di Pengadilan setelah mendapatkan izin dari ketua Pengadilan tempat penerima kuasa akan beracara. Penerima kuasa harus bukan pengacara, tidak mendapatkan bayaran dari pemberi kuasa dan tidak menerima kuasa insidentil dalam

waktu satu tahun ke belakang.³³

Pemberian kuasa istimewa adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan tindakan tertentu yang sangat penting yang tidak bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa umum ataupun kuasa khusus. Jadi sebetulnya, tindakan tertentu tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, akan tetapi karena situasi yang mendesak, maka bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa istimewa. Contoh tindakan yang tidak dapat diwakilkan baik menggunakan kuasa khusus apalagi kuasa umum adalah sumpah penentu dan mediasi, tapi menjadi bisa diwakilkan kepada orang lain jika menggunakan kuasa istimewa ini.³⁴

Pemberian kuasa perantara dasar hukumnya adalah pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUHD. Kuasa ini adalah legalitas khusus bagi para agen perdagangan atau makelar atau broker atau perwakilan dagang. Dalam hal ini pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua yang berkapasitas sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.³⁵ Pemberian kuasa khusus di jelaskan dalam pasal 1795 KUH Perdata “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”. Biasanya akan dibuat secara tertulis hal – hal apa saja yang akan dikuasakan dari pemberi kuasa kepada

³³ Rahmat Raharjo. Jenis Atau Macam – Macam Dan Fungsi Surat Kuasa. <https://rahmatraharjo.com>. diakses pada hari Selasa 22 Februari 2022, pukul 09.01 WIB.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

penerima kuasa yang dinamakan sebagai surat kuasa khusus.

5. Pengertian Tentang Surat Kuasa Khusus

Pengertian dan definisi dari surat kuasa khusus tidak di atur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) maupun HIR, akan tetapi dapat diikhtisarkan esensi dari Surat Kuasa Khusus yaitu : (i) yang meliputi pencantuman kata-kata “Khusus” dalam surat kuasa, (ii) yang berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata.³⁶

Berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di pengadilan negeri oleh seorang advokat sebagai penerima kuasa, maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang Kuasa Hukum dalam pemberian Surat Kuasa Khusus adalah :³⁷

1. Identitas para pihaknya;
2. Pokok dan obyek sengketa;
3. Wilayah kewenangan pengadilan tempat gugatan diajukan;
4. Penyebutan kata-kata “KHUSUS” dan klausul khususnya;
5. Hak-hak penerima Kuasa, yaitu hak substitusi dan hak retensi;
6. Tanggal dibuatnya Kuasa Khusus;
7. Tanda tangan para pihaknya, sebagai persetujuan

³⁶ Ivan Ari. Surat Kuasa Khusus. <http://www.hukumacaraperdata.com>, diakses pada hari Selasa 22 Februari 2022, pukul 09.01 WIB.

³⁷ *Ibid*

Kewajiban seorang kuasa diatur didalam pasal 1800 – 1806 BW,
yaitu :

1. Melaksanakan kuasanya :
 - a. Menanggung segala biaya;
 - b. Menanggung kerugian;
 - c. Menanggung segala bunga yang dapat timbul karena tidak dilaksanakan kuasa itu;
2. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal;
3. Bertanggung jawab tentang perbuatan – perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
4. Bertanggung jawab tentang kelalaian – kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya;
5. Memberi laporan tentang apa yang telah diperbuatnya;
6. Memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasa (termasuk apa yang telah diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa);
7. Bertanggung jawab untuk kuasa substitusinya :
 - a. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk substitusinya;
 - b. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan orang tertentu, sedangkan orang dipilihnya itu ternyata seorang yang tidak cakap atau tidak mampu. Si pemberi kuasa dapat

secara langsung meminta orang yang ditunjuk oleh si penerima kuasa sebagai penggantinya;

8. Dalam hal kuasa lebih dari satu orang, maka mereka tidak tanggung menanggung;
9. Membayar bunga atau uang – uang pokok yang dipakainya guna keperluan sendiri.
10. Tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kekuasaannya itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu³⁸

Surat Kuasa dapat berakhir berdasarkan beberapa hal yakni pemberi kuasa mencabut kuasanya, penerima kuasa melepaskan diri dari kuasanya, pemberi atau penerima kuasa meninggal dunia, batas dari pemberian kuasa telah berakhir, dan berakhir berdasarkan peraturan yang berlaku. Apabila telah berakhir surat kuasa tersebut maka penerima kuasa tidak memiliki hak apapun untuk mewakili penerima kuasa baik didalam persidangan maupun diluar persidangan.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*;

³⁸ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Ed.2 Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24 - 25

(3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.³⁹

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁴⁰

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 8 Desember 2021

⁴⁰ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357.

sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴¹

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴²

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya.

⁴¹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.* Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

⁴² Setiono. *Op.Cit.* Hal, 3.

Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut

bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentram yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan

suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴³

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.⁴⁴

- b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh

⁴³ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal, 20.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal, 4.

pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁵

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁶

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.* Hal, 4.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. Hal, 102.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif,

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama

dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarananya terdapat dua macam yaitu: ⁴⁸

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan-perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah

⁴⁸ Sudut Hukum. 2015. Perlindungan Hukum. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. Diakses tanggal 8 Desember 2021

negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber Pada Pancasila.⁴⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵⁰

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵¹

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit* Hal, 38

⁵⁰ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

⁵¹ *Ibid.*

antara lain sebagai berikut:⁵²

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum

⁵² Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hal, 19

preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggungjawab (liability), artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditor.

Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditor, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang

timbul karena undang-undang.⁵³ Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”⁵⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan, yang dimaksudkan dengan prestasi ialah: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Maka dalam suatu perjanjian, dapat terkandung satu atau bahkan ketiga unsur perbuatan tersebut diatas. Sementara kapan wanprestasi ditentukan kejadiannya, diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Ketentuan tersebut adalah ganjil dan janggal, karena bila isi perjanjian terlanggar, maka saat itulah terjadinya wanprestasi, tanpa perlu terlebih dahulu dilayangkan surat teguran (somasi); kecuali bila perikatan terjadi karena perjanjian tidak tertulis barulah somasi dibutuhkan untuk menentukan kapan mulai terjadinya wanprestasi. Wanprestasi timbul karena

⁵³ *Ibid*, hlm. 44

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2012, hlm 17.

tidak dipenuhinya perjanjian (ingkar janji), yakni:

1. Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya (tidak memenuhi seluruh perjanjian);
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan (contoh: hanya memenuhi sebagian isi perikatan);
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dikatakan baru terjadi ketika pihak pelanggar dinyatakan lalai (ingebreeke) menurut pasal diatas, mengandung konsekuensi somasi adalah wajib (biasanya dilakukan 3 kali dengan masa jeda antara satu somasi dengan somasi berikutnya ialah 7 x 24 jam. Meski ketentuan demikian adalah janggal, namun dalam praktiknya somasi tetap dipersyaratkan untuk melakukan perbuatan hukum gugatan perdata maupun eksekusi, contoh: dalam lelang eksekusi Hak Tanggungan, menurut ketentuan yang berlaku, kreditor wajib menyampaikan somasi minimum 3 (tiga) kali atas wanprestasi debitor. Berikut latar belakang dikenalnya lembaga hukum yang bernama somasi:

Menurut Achmad Busro, tidak dipenuhinya prestasi oleh debitor pada umumnya merupakan suatu ingkar janji atau wanprestasi, namun bila tidak dipenuhinya prestasi oleh debitor tersebut dikarenakan adanya suatu peristiwa di luar kemampuannya, apakah juga merupakan wanprestasi?. Untuk itu bila tidak dipenuhinya prestasi dikarenakan adanya suatu kondisi di luar kemampuan debitor, maka hal tersebut disebut dengan keadaan

memaksa atau, *overmacht*. Keadaan ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko, serta hal itu tidak terpikirkan oleh para pihak saat membuat perjanjian. Maka debitor yang tidak memenuhi prestasi dikarenakan adanya keadaan memaksa atau *overmacht* tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas keadaan tersebut.⁵⁵

Pada praktiknya, dalam perjanjian biasanya dicantumkan klausul yang menyebutkan bahwa pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak bila hanya terjadi pelanggaran perjanjian yang bersifat substansial, sehingga bila pihak lain hanya abai untuk sedikit hal, maka hal demikian tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Hal penting untuk digaris bawahi atas ketentuan wanprestasi, ialah kedua pasal KUHPerdara berikut:

1. Pasal 1244: “Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”
2. Pasal 1245: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

⁵⁵ Achmad, Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUP Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011, hlm 34

Pada prakteknya tanggungjawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitor untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus. Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitor, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitor.

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitor (nsabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

2. Macam-macam Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

a) Memberikan Sesuatu

Berdasarkan Pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan” . Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain,yang tidak akan diserahkan kepada orang lain. Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.

b) Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.Dalam

melaksanakan prestasi ini debitor harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitor bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

c) Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Disini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini, maka ia bertanggungjawab atas akibatnya.

D. Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan

keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal nya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁵⁶ Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”.
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 249

kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak

⁵⁷ Nuim Hidayat, Sayyid Quthb, 2005, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet. I, hlm. 34



asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.⁵⁸ Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

4. Dalam Islam penegakan hukum syariat sangatlah penting ditegakkan, hal ini berhubungan dengan pembelaan orang yang dizalimi. Jika hak orang yang dizalimi tersebut merupakan hak yang ditetapkan oleh Syariah, maka dengan tegas Islam menyatakan orang tersebut harus dibela, seperti contoh: orang pengemban dakwah, khatib atau ulama yang menyampaikan dakwah kemudian berurusan dengan hukum kemudian dipenjara, maka dengan tegas Islam menyatakan orang-orang tersebut harus dibela dan dibebaskan dari penjara. Karena kebebasan untuk menyampaikan dakwah dan kalimat al-haq adalah hak yang telah ditetapkan dalam

⁵⁸ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hlm. 1.

- kafir” (QS. Al-Ma’idah [5]: 44)
6. Selain itu yakni kufur Asghar, jika seseorang tidak keluar



⁵⁹ Fatawa Lajnah Da’imah,

dari Agama Islam dan ia masih berkeyakinan, wajibnya berhukum dengan syariat islam.⁶⁰ Seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah (5) Ayat 50, yang berbunyi:

بَوَدُّونَ لِقَوْمِكَ بِمَا نَدَّبُوا إِلَيْهِمْ
وَنَحْنُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَوْ يَدْعُونَ إِلَيْهِمْ
وَمَا نَدَّبُوا إِلَيْهِمْ كَدْرًا

Artinya:

“Apakah Hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik (hukumnya) dari Allah, bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS. Al-Ma’idah [5]: 50)

7. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita untuk selalu bermanfaat untuk orang lain. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, bersamaan dengan itu kita juga melakukan kebaikan untuk diri kita. Seperti dalam Hadist Riwayat

Ahmad, yang berbunyi:

لِلْأَفْضَلِ النَّاسِ
الَّذِينَ نَفَعُوا النَّاسَ
أَكْثَرَ

Artinya:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad)

8. Dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, sehingga persamaan tersebut menjadikan makna adil (tidak berpihak pada pihak manapun yang berselisih). Dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut

⁶⁰ Tafsir Ibnu Katsir, 3 hlm.119

dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.⁶¹

9. Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Madinah (5) Ayat: 8, yang berbunyi:

نَوْمًا نَافِلًا وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَى النَّاسِ مِنْ حَرْمٍ لَوْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ
 لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَرْمٌ لَوْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ
 وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَى النَّاسِ مِنْ حَرْمٍ لَوْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ
 وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَى النَّاسِ مِنْ حَرْمٍ لَوْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: Ayat 8)

Sedangkan dalam Q.S. Ar-Rahman ayat: 7-9 Allah SWT

⁶¹ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, Mizan, Bandung, 2003, Hlm. 44



menjelaskan dalam firmanNya:

اِنَّا نُوَلِّئُكَ مَا هِيَ اِلَّا حِجَابٌ مِّنْ سُدُورٍ ۗ اِنَّا جَاعِلٌ لِّلْاِسْمَاءِ كُنُوزًا مِّنْ لَّدُنَّا ۗ وَنُفِثَ فِيهَا ۗ وَنُفِثَ فِيهَا ۗ وَنُفِثَ فِيهَا ۗ وَنُفِثَ فِيهَا ۗ
 اِنَّا نُوَلِّئُكَ مَا هِيَ اِلَّا حِجَابٌ مِّنْ سُدُورٍ ۗ اِنَّا جَاعِلٌ لِّلْاِسْمَاءِ كُنُوزًا مِّنْ لَّدُنَّا ۗ وَنُفِثَ فِيهَا ۗ وَنُفِثَ فِيهَا ۗ وَنُفِثَ فِيهَا ۗ وَنُفِثَ فِيهَا ۗ

Artinya:

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Q.S. Ar-Rahman [55]: Ayat 7-9)

10. Adil dinisbatkan milik Alloh SWT maksudnya adalah keadilan yang mutlak dalam setiap keadaan yang dihadapi setiap manusia. Sehingga keadilan Illahi dimaknai dengan rahmat dan kebaikanNya yang sejauh ini setiap manusia dapat meraihnya.⁶²
11. Adil diartikan sama bahwa adil dalam memperlakukan setiap orang dan tidak membeda-bedakan hak-haknya. Seperti Firman Alloh SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) Ayat 58, yang berbunyi:

لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ رِّحْلِهِم مَّا رَكِبُوا ۗ فَاِذَا رَكِبُوا فِيهَا فَاِذْ اُنزِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ سَمَوَاتٍ ثَلَاثٍ غَمَامًا ۗ وَبُرْجَانًا ۗ وَسَحَابًا مَّثَانًا كَالْبُحْرِ ۗ

صَبَّحُوا بِرِجَالِهِم مِّنَ الْجِبَالِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ اِنَّ عَذَابَ الْجَهَنَّمَ لَشَدِيدٌ ۗ

⁶² Syaikh Abdurrahman, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, PT. Karya Agung, Surabaya, 2010, Hlm. 51



Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]: Ayat 58)

12. Keadilan secara etimologi diartikan dengan makna tidak berat sebelah atau dapat menetapkandan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar, tepat, dan sesuai dengan tempatnya.⁶³
13. Sedangkan secara terminologi keadilan diartikan sebagai segala bentuk tindakan, keputusan, dan perlakuan yang adil, meliputi Tidak melebihikan bahkan mengurangi dari pada yang semestinya dan sewajarnya; Tidak keterpihakan dan memberikan suatu putusan yang berat sebelah atau ringan sebelah; Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, tingkatan atau kedudukan serta keahliannya; Berpegang teguh kepada kebenaran; Tidak sewenang-wenang.⁶⁴
14. Keadilan yang harus ditegakkan dalam Islam adalah keadilan

⁶³ Al-Mishriy, Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al- Afriqiy, t.t., *Lisan al- 'Arab, Jilid XI*, Beirut: Dar Sader, Hlm. 430

⁶⁴ Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991. Hlm. 12

dalam bentuk hubungan Khaliq dan makhluk serta keadilan dalam hubungan sesama makhluk. Keadilan hubungan Khaliq dan makhluk dapat diartikan bahwa Segala sesuatu yang ada di alam ini adalah milik Allah SWT, sehingga telah menjadi kehendak mutlak bagi Sang Pencipta. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagianbagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini.⁶⁵ Sedangkan keadilan dalam hubungan sesama makhluk dapat diartikan saling memperlakukan saudaranya dengan baik, benar, saling tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan pribadi.

15. Dalam penegakkannya Al-Maududi menjelaskan bahwa keadilan juga memiliki asaz-asaz keadilan yakni Kebebasan jiwa yang mutlak; Persamaan manusia sebagai makhluk yang sempurna; Jaminan sosial yang kuat;⁶⁶

⁶⁵ Sayid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1989, Hlm. 57

⁶⁶ Abu A'la al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, al-Ma'arif, Bandung, 1983, Hlm. 141

16. Keadilan substantif merupakan aspek inti atau internal dari suatu hukum dimana segala perbuatan yang wajib pasti adil. Hal ini dikarenakan sebagai firman Allah SWT. Dan yang sifatnya atau hukumnya haram dianggap suatu ketidakadilan. Karena dalam hal ini wahyu tidak mungkin pernah membebani orang-orang yang beriman.⁶⁷

17. Adapun pelaksanaan keadilan prosedural dalam Islam telah dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut: Hendaklah samakan para pihak untuk masuk ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan diantara salah satu pihak tersebut; Hendaklah sama duduknya mereka para pihak di hadapan hakim; Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan perilaku dan sikap yang sama; Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan; Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.⁶⁸

18. Adil (Ar;al-adl), salah satu sifat yang harus dimiliki oleh

⁶⁷ Madjid Khadduri, *Teori Keadilan Prespektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, Hlm. 119-201

⁶⁸ Hamka, *Tafsir AL-Azhar Juz V*, Panji Mas, Jakarta, 1983, Hlm. 125

manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.⁶⁹

19. Adil dalam ilmu Hadits berarti “Ketaatan menjalankan perintah Allah SWT⁷⁰ dan menjauhi larangannya, menjauhkan diri dari perbuatan keji, memelihara hak dan kewajiban, memelihara lidah dari kata-kata yang dapat merusak ajaran agama, dan berani menegakkan yang benar (muruah).
20. sesuai dengan surat Amr bin Abi Syaibah (salah seorang sahabat Rasulullah SAW) yang dikirim ke Bassrah dalam bidang peradilan dengan sanad dari Ummu Salamah, yakni Rasulullah berkata bahwa siapa saja yang disertai tugas sebagai hakim maka hendaklah ia harus berlaku adil dalam ucapan, tindak-tanduk dan kedudukan. Hakim tidak boleh meninggikan suara kepada salah satu pihak sementara melembutkan pada pihak lain.⁷¹
21. Para pakar hukum islam sepakat menjadikan syarat adil

⁶⁹ Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 50

⁷⁰ Nur Cahaya, *Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi*, (Medan: Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia, Fakultas Syariah IAIN-SU dan Mizaka Galiza, 2004), hlm.73

⁷¹ Abidin Zainal, Alawy, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam, Dalam Perspektif*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003), hlm.71

merupakan salah satu syarat bagi seorang saksi.⁷² Ada juga para pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa adil hanya sebagai sifat tambahan dari orang yang beragama Islam. Mengenai orang fasiq, para ahli hukum Islam sepakat untuk tidak menerimanya sebagai saksi, kecuali apabila ia sudah bertaubat. Sementara itu, para ahli hukum Islam persyaratan bagi seorang saksi adalah adil, beragama Islam, bebas mengeluarkan pendapat (merdeka) dan tidak terlibat dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.

22. Kunci pokok dalam melaksanakan keadilan adalah kejujuran, sebab kejujuran itu salah satu dari dimensi keadilan yang tidak lepas dari moralitas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁷³
23. bahwa seorang dikatakan berlaku adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakan dalam dua jenis keadilan.⁷⁴ yaitu keadilan korektif yang sama artinya dengan keadilan komutatif dan

⁷² Mod, Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1999) hlm.102.

⁷³ Abdul Halim Uwaays, *Al-fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat*, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy dengan judul, *Ijtihad Statis dan Dinamis* (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 1998) hlm.81

⁷⁴ Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h.111

keadilan distributive yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Perkara dan Tuntutan Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan manusia adalah subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui : Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 maupun Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002, dijelaskan Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

undang-undang. Profesi Advokat merupakan jabatan mulia (*officium nobile*) diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien yang dijalankan untuk mempertahankan serta memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.

Jasa hukum yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah bentuk jasa yang diberikan seorang advokat, mulai dari Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum, menjalankan Kuasa, Mewakili, Mendampingi, Membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien/Penerima Jasa Hukum. Dengan demikian pelayanan yang diberikan seorang Advokat bersifat luas, meliputi bidang litigasi atau dalam pengadilan maupun non litigasi atau diluar pengadilan.

Sejak berlakunya UU Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi Advokat eksistensinya telah diakui sebagai penegak hukum lainnya . Sejatinya keberadaan profesi Advokat secara formal telah diakui di Indonesia. UU Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat telah dijelaskan bahwa, upaya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab merupakan bagian yang terpenting.

Tugas seorang Advokat melalui jasa hukum bertujuan demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan keadilan. Profesi Advokat juga memberikan sumbangsih bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum di Indonesia, terutama

di bidang ekonomi dan perdangan, termasuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Usaha tersebut melalui jasa konsultasi, negoisasi, maupun membuat kontrak-kontrak dagang. Sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 UU Nomor :18 tahun 2003, menyebutkan memberikan sstatus kepada Advokat sebagai penegak hukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya (Hakim, Jaksa, Polisi) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian seorang Advokat selalu dilibatkan langsung dalam setiap proses hukum baik Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara. Peran dan Fungsi seorang Advokat sangat kompleks, selain memiliki fungsi secara individu dan organisasi, seorang Advokat memiliki peran yang sangat besar untuk bangsa dan negara dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pemberian bantuan hukum di muka pengadilan berupa bantuan hukum litigasi meliputi seluruh rangkaian proses peradilan, mulai dari perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara, termasuk dalam proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejakaan terkait perkara pidana. Pasal 4 ayat 1 PP Nomor: 8 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma- Cuma, menerangkan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada advokat atau melalui organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum.

Advokat merupakan elemen penting dalam penegakan hukum. Mengadvokasi untuk menghubungkan kepentingan masyarakat ketika berhadapan dengan negara. Jimly Asshidiqie^o menyatakan: ^o “ketentuan^o Pasal

5 ayat 1 UU Advokasi memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lain dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Secara umum dalam sistem peradilan Indonesia Hakim diposisikan sebagai partai politik yang mewakili kepentingan nasional, kejaksaan dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah, serta Advokat melindungi dan mewakili kepentingan masyarakat. Dalam UU Advokat dijelaskan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat dan berbangsa untuk perwujudan status hukum dijelaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri serta bertanggung jawab penting selain Lembaga penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan.

Dalam menjalankan profesinya seorang Advokat sangat berperan penting dalam memberikan pertolongan atau bantuan hukum kepada masyarakat umum yang hendak atau mencari keadilan baik didalam proses sebuah persidangan maupun di luar persidangan. Dalam setiap permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana yang dihadapi oleh masyarakat dapat menyelesaikan perkaranya atau persoalan hukum yang ia hadapi nya secara personal atau sendiri akan tetapi tidak menutup kemungkinan tidak dapat menyelesaikannya secara personal tanpa bantuan siapapun. Oleh karena nya bantuan seorang Advokat sangat lah penting bagi masyarakat untuk mengatasi perkara yang ia hadapi termasuk dalam hal ini perkara waris.

Peran advokat dalam memberikan layanan hukum untuk kepentingan klien sangat menentukan, dan tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Peran pembela disini mengacu pada

bagaimana ia menalakan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, kode etik dan sumpah Advokat, dan apa yang dimaksud dengan jasa hukum yang diberikan oleh Advokat. Pengacara akan memabntu dalam proses pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Posisi Advokat dalam persidangan bisa menjadi wakil atau pendamping pihak yang berperkara dengan kedudukan yang diberikan oleh kuasa dengan surat kuasanya. Jika kedudukan yang diberikan hanya dijadikan sebagai pendamping, artinya pengacara yang bersangkutan tidak berhak berbicara di persidangan. Perbedaan tersebut sangat berartis supaya proses persidangan tersu berjlaan sebagaimana mestinya

Kedudukan advokat dalam kehidupan dan perkembangan hukum, terlebih lagi dalam proses penegakan hukum sangat penting dan dapat menentukan perubahan di dalam masyarakat. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi atau diwakili oleh seorang advokat akan berbeda aplikasi hukumnya apabila dijatuhkan kepada pihak-pihak yang didampingi dan/atau diwakili oleh seorang advokat, karena putusan tersebut akan di kaji lebih jauh dan secara cepat berkembang menjadi pendapat hukum (yurisprudensi). Dengan demikian kedudukan dan peran advokat menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum, baik di dalam pengadilan (litigation) maupun diluar pengadilan (non litigation). Terlebih setelah dikeluarkannya UU Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, muncul suatu harapan besar dari masyarakat, akademisi, dan praktisi advokat untuk menghilangkan diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Dalam proses

penyelesaian perkara waris baik di dalam maupun diluar persidangan yang didampingi oleh seorang Advokat atau tim Advokat sudah pasti memiliki beberapa hal yang mendukung untuk memperlancar proses penyelesaian perkara.

Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai mengurus masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai.⁷⁵ Uraian diatas memberikan arti, bahwa keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan.

Seorang Advokat dalam beracara pada peradilan perdata, dimana Advokat/Pengacara berkedudukan sebagai kuasa atau wakil kliennya. Landasan hukum advokat dalam peradilan perdata adalah Pasal 123 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dimana dalam Pasal 123 ayat (1): ” Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa. Oleh karenanya Pasal 123 HIR ini, hukum acara perdata mengenal adanya system lembaga perwakilan. Sehingga peran Advokat/Pengacara dapat membantu pihak-pihak yang berpekara dalam mempertahankan hukum perdata materiil. Hukum perdata bagi seorang Advokat adalah seorang interprestasi dan

⁷⁵ Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 65

perang ilmiah, karena itu sebagai Advokat wajib mempertahankan unsur-unsurnya di dalam hukum acara perdata.

Dasar adanya sistem lembaga perwakilan adalah dikarenakan masih banyaknya pencari keadilan yang kurang mampu atau kurang memahami dalam mengajukan gugatan dan tangkisan dengan rumusan sedemikian rupa. Oleh karena itu, lembaga perwakilan bermaksud menjaga agar jangan sampai pihak-pihak pencari keadilan dirugikan hanya membuat kesalahan-kesalahan dalam hukum acara perdata yang terikat oleh banyaknya peraturan dan macam-macam formalitas. Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berperkara, apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya. Hal ini disebut sebagai keterampilan profesional, sedangkan keberanian berperkara dimaksudkan untuk berhadapan dengan lawan dan hakim di pengadilan. Tugas advokat sebagai lembaga perwakilan adalah menyaring dan menyusun kejadian-kejadian yang ia peroleh dari kliennya, kemudian ia kumpulkan sebagai bahan untuk nantinya dituangkan dalam bentuk gugatan, yang akan dimajukan dalam sidang pengadilan. Namun fungsi advokat sebenarnya tidak hanya terbatas di dalam pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan. Misi seorang advokat adalah memberikan bantuan hukum berdasarkan undang-undang kepada kliennya. Selain perannya beracara di pengadilan (perdata), di masa modern sekarang ini, adalah perannya dalam membuat “memorandum hukum” atau legal audit (pemeriksa hukum), dan legal opinion (pendapat hukum) dalam menangani

kasus yang dihadapi klien.

Pada prinsipnya, tugas advokat adalah memberikan nasehat dan pembelaan dalam arti menurut hukum kepada kliennya. Namun demikian, dalam menjalankan perannya itu, advokat mempunyai fungsi yang lebih luas lagi daripada hanya sekedar menjadi penasehat dan pembela, yakni harus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan profesi hukum, peradilan dan hukum dalam arti luas. Yang dimaksud lembaga perwakilan diatas tidak termasuk orang-orang yang menurut hukum materiil tidak atau belum dapat bertindak sendiri dalam hubungan hukum, dan tidak dapat pula menghadap sendiri di muka Hakim, yang mereka itu diwakili oleh walinya atau wakilnya menurut hukum, seperti anak di bawah umur dan orang dewasa yang sakit jiwanya. Bukan pula yang dimaksudkan dengan perwakilan badan hukum oleh pengurus dan direksinya, dan tidak termasuk ketentuan Pasal 123 ayat 2 HIR yang menyebutkan seorang Jaksa mewakili pemerintah di muka pengadilan perdata. Seorang Pengacara Perdata dapat beracara pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara Perdata. Sesuai arti dari hukum perdata, dia lebih menekankan pada hubungan yang bersifat privat baik antara orang dengan orang dengan korporasi maupun korporasi dengan korporasi.

Penanganan atas kasus/perkara itulah disebut dengan Pengacara Perdata. Seorang pengacara Perdata harus lebih jeli melihat dan menganalisa perkara yang akan ditanganinya, seorang Pengacara perdata harus jeli atas perkara yang akan ditanganinya apakah termasuk dalam kategori Perbuatan

Melawan Hukum atau Wanprestasi. Ketidapkahaman dalam memahami makna keduanya (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) mengakibatkan perkara yang ditanganinya tidak dapat diterima dengan baik atau ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya.

Pengacara Perdata lebih banyak berhubungan dengan hal yang berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh Klien baik materil maupun immateriil yang diakibatkan oleh ingkar janjinya (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang maupun sebuah korporasi atas hak-hak yang semestinya didapat atau tidak didapat oleh seseorang atau sebuah korporasi. Atas dasar itulah seseorang maupun korporasi dapat mengajukan atas kerugian yang dideritanya secara Perdata baik ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Kompetensi Absolut dan Relatif sesuai yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Praktek menangani perkara perdata, seorang Advokat dan hubungannya dengan klien hanya sebagai kuasa dari klien yang memberi kuasanya kepada Advokat untuk menyelesaikan, membela hak-haknya baik didalam maupun diluar Pengadilan, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat, serta pemberian kuasa antara klien dan Advokat haruslah berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berpekara, apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya. Bahwa, seorang Advokat kedudukannya

sebagai subjek, karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili kepentingan kliennya dipersidangan, akan tetapi fungsi seorang Advokat adalah untuk membantu menyelesaikan perkaradipersidangan dengan menjunjung tinggi Pancasila, Hukum dan Keadilan. Disamping itu juga sesuai dengan Kode Etik Advokat. bahwa Advokat tidak arus mengutamakan kepentingan kliennya saja akan tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.

Jika melihat dalam hal perkara perbuatan wanprestasi perjanjian utang-piutang Nomor Register 18/Pdt.G/2021/PN Bla antara sdr. PT. Bank Perkreditan Rakyat “Dhana Mitratama” sebagai pihak Penggugat dan sdr. Ahmad Marzuki sebagai pihak Tergugat bahwasannya pihak tergugat sebagai debitur telah berjanji untuk membayarkan utangnya secara lunas dalam tempo waktu 9 bulan terhitung sejak pada tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan 19 Juni 2021. Namun hingga jatuh tempo, pihak tergugat tidak membayarkan juga utangnya sebagaimana yang ia perjanjikan. Oleh Penggugat telah dilakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman yaitu dengan memberikan surat peringatan ke 1 tertanggal 20 Mei 2021, peringatan ke 2 tertanggal 25 Mei 2021, peringatan ke 3 tertanggal 28 Mei 2021, (semua surat tersebut tertampir), namun demikian Tergugat (Ahmad Marzuki) selaku Debitur juga tidak kunjung melunasi hutangnya baik Pokok maupun tunggakan angsuran bunganya kepada Penggugat selaku Kreditur, sehingga jelas Tergugat (Ahmad Marzuki) sebagai Debitur tersebut telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sebagai Kreditur.

Bahwa atas Kredit macet / Wanprestasi dari Tergugat (AHMAD MARZUKI) sebagai Debitur untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat selaku Kreditur tersebut, maka Penggugat sebagai Kreditur mengalami kerugian materiil berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Tergugat (AHMAD MARZUKI) sebagai Debitur dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunggakan Pokok sebesar Rp 100.000,000,-
2. Tunggakan Bunga sebesar Rp 6. 000.000,-
3. Tunggakan denda . sebesar Rp 860.000,-

Total Pelunasan sebesar Rp106.860.000.00 (Seratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat (AHMAD MARZUKI) sebagai Debitur. Terkait kasus yang dikaji bahwasanya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Blora dalam Putusan Nomor 18/PdtG/2021/PN Bla, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi 1 cidera janji kepada Penggugat.

B. Perlindungan Hak-Hak Tergugat Wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora

Advokat sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*) dan memperoleh kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Untuk itu, seorang advokat mempunyai hubungan kepercayaan serta kewajiban untuk

royal terhadap kliennya. Dalam pasal 8 huruf (h), Kode Etik advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 menjelaskan tentang kewajiban seorang advokat untuk memegang rahasia jabatan dan juga berkewajiban untuk tetap menjaga rahasia tentang segala hal mengenai kliennya. Oleh karena itu, sebagaimana tugas utama seorang advokat adalah selalu menjaga dirinya agar tidak menerima perkara dari klien yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik kepentingan. Hal itu konsekuensi kewajiban yang harus dilaksanakan seorang advokat. Karena seorang advokat harus royal pada klien, maka advokat dilarang menerima perkara yang nantinya akan merugikan kepentingan kliennya. Tuntunan kewajiban antara lain menyebutkan bahwa advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadinya dan tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.⁷⁶

Klien atau penerima bantuan hukum tidak hanya orang miskin saja, tetapi siapapun yang mengalami masalah dan menyelesaikannya melalui jasa konsultan hukum juga disebut dengan klien atau penerima bantuan hukum. Berbicara mengenai Perlindungan Hukum atas hak-hak dalam layanan konsultan hukum sama hal dengan membicarakan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Karena konsumen dengan klien tersebut sama-sama menggunakan jasa dari seseorang atau orang lain. Perlindungan klien atau perlindungan konsumen merupakan sebuah hal yang harus dijunjung

⁷⁶ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 155

tinggi agar hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang klien atau konsumen tidak terabaikan atau tertindas oleh sesuatu apapun demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian perlindungan terhadap konsumen atau klien dalam hal ini harus mendapatkan perhatian yang lebih. Perlindungan terhadap konsumen atau klien tidak hanya berbicara mengenai barang yang diberikan,⁷⁷ namun mengenai pelayanan, dan jasa yang diberikan harus bagus juga, sehingga dengan adanya pelayanan dan jasa yang diberikan dengan baik, maka seorang klien akan merasa nyaman untuk mengadakan konsultasi hukum atau dalam mencari bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang sedang menyimpannya.

Adanya perlindungan terhadap klien atau konsumen merupakan gambaran perlindungan hukum yang diberikan kepada klien atau konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan klien atau konsumen itu sendiri.⁷⁸ Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah dinyatakan bahwa Perlindungan konsumen dalam hal ini adalah klien merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada klien. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen atau klien ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen atau klien dalam mencari bantuan hukum untuk menyelesaikan perkara, permasalahan, atau kasus yang

⁷⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, cet, II, hlm. 21

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 21

menimpanya. Semua tindakan yang dapat mendatangkan ketidaknyamanan kepada seorang klien atau konsumen akan berakibat hukum pidana bagi pelakunya. jadi perlu diingat bahwa tujuan hukum dari perlindungan konsumen atau klien adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini klien tidak hanya dikaji dalam hukum positif Indonesia, namun juga dikaji dalam hukum Islam. Agama Islam menegaskan bahwa perlindungan konsumen atau klien tidak menyangkut hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan seorang manusia dengan Allah SWT. Maka oleh sebab itu, perlindungan konsumen atau klien yang beragama Islam harus berdasarkan kepada syari'at Islam yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh Negara.⁷⁹

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi. Ada tidaknya wanprestasi dalam suatu perkara perdata dapat dilihat melalui ada tidaknya pelanggaran terhadap unsur penting penentu adanya suatu wanprestasi, yaitu⁸⁰

- a. Harus ada perikatan, yang menjad dasar kewajiban berprestasi
- b. Adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya

⁷⁹ Zulham, *Op.cit*, hlm. 22

⁸⁰ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 108

c. Adanya unsur salah

Selain itu, dalam pelaksanaan suatu perjanjian, haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (disebut juga *goeder trouw*, atau *bonafide*, atau *good faith*), seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Dalam hal ini, undang-undang memberikan syarat pelaksanaan dari suatu perjanjian harus didasari dengan adanya itikad baik dari kedua belah pihak.⁸¹ Mengenai perkara perdata dengan Putusan Nomor Register 18/Pdt.G/2021/PN Bla ini, pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya kepada pihak

Penggugat yang terlihat pada saat pihak Peggugat sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencari dan bertemu dengan pihak Tergugat agar permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak, tetapi pihak Tergugat tidak mempunyai niat baik untuk menemui pihak Peggugat guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut.

Perlindungan hukum dalam perjanjian utang piutang ialah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun terhadap para pihak dalam perjanjian utang piutang, terutama bagi pihak yang dirugikan apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian utang piutang.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap klien dalam jasa konsultasi hukum merupakan hal yang sangat penting sekali untuk dijaga,

⁸¹ *Ibid*, hlm. 109

karena dalam jasa konsultasi hukum sering kali para pencari keadilan tertindas atau terabaikan. Tertindas di sini, maksudnya adalah tertindas dari segi materil maupun tertindas dari segi non materil. Materil di sini menyangkut uang atau *lawyers fee* yang diminta terlalu tinggi kepada klien, disamping itu non materil seperti waktu yang terbuang begitu saja, atau perkara yang dikonsultasikan tidak ditangani secara maksimal atau secara baik oleh para lawyers yang mereka limpahkan kuasanya.

Demi menjaga hak-hak klien agar terhindarnya perilaku saling aniaya dalam jasa konsultasi hukum, maka Pemerintah Indonesia mengupayakan untuk membentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini bertujuan agar hak-hak klien terjaga dengan baik. Perlu diketahui bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya berlaku bagi para pencari keadilan atau klien, namun berlaku di dunia transaksi yang lainnya, seperti: perdagangan, peminjaman, atau penyedia jasa yang lainnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu layanan jasa konsultasi hukum yang diberikan oleh konsultan hukum pada umumnya dapat berupa:

- a. Selalu memberikan informasi dan perkembangan mengenai permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh para pencari keadilan atau klien.
- b. Memberikan solusi atau jalan keluar yang baik terhadap permasalahan atau kasus yang dihadapi.
- c. Memberikan seluruh berkas atau dokumen para pencari keadilan atau klien jika permasalahan atau kasus tersebut sudah selesai.
- d. Menyelesaikan tugas atau kasus yang telah dilimpahkan atau dikuasakan oleh para pencari keadilan atau klien kepada konsultan atau pengacara dengan baik.
- e. Mengupayakan tepat waktu dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang sudah disepakati antara konsultan hukum atau pengacara dengan klien, supaya tidak terjadi ingkar janji antara kedua belah pihak.

Semua itu merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum, perlindungan terhadap hak-hak para pencari keadilan atau klien supaya hak-hak klien terpenuhi, karena dalam hukum positif apabila salah satu hak-hak antara kedua belah pihak tidak terpenuhi dan ingkar janji maka akan terjadi wanprestasi, sebagaimana yang telah dituntun oleh agama Islam, bahwa dalam agama Islam sangat melindungi akan hak-hak seseorang dan membenci atas kecurangan, ingkar janji atau kezhaliman yang terjadi sesama manusia. Hukum Islam juga melarang berbuat dzalim dan pengingkaran

terhadap kewajiban konsultan atau Penasehat hukum terhadap klien. Dengan demikian apa bila dilihat dari hukum Islam hal tersebut tidak bertentangan dan dibenarkan dengan adanya perjanjian antara konsultan hukum dan klien dengan memakai akad Wakalah dan Ijarah dan Masih tetap berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' dalam memberikan konsultasi hukum kepada pencari keadilan atau klien dalam memecahkan atau mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang mereka.

Perlindungan hukum dalam hukum Islam senada dengan perlindungan hukum yang ada dikantor hukum pada saat ini, karena sikap aniaya, ingkar janji dan kecurangan dalam konsultan hukum antara penyedia jasa konsultan hukum dengan para pencari keadilan atau klien tidak pernah terjadi, bahkan konsultan hukum lebih menjunjung tinggi sifat transparansi. Transparansi di sini maksudnya adalah setiap konsultan, pengacara, lawyers melakukan tugasnya dan hasil dari tugasnya tersebut dan perkembangan terhadap kasusnya tetap dilaporkan kepada para pencari keadilan atau klien. Selain dari bentuk pelaporan setiap kegiatan dan perkembangan kasus yang dialami oleh para pencari keadilan atau klien, konsultan atau pengacara dari segi *lawyers fee* nya juga memandang kepada kesanggupan para pencari keadilan atau klien. Hal ini mengingat kesanggupan para pencari keadilan atau klien untuk membayar *lawyers fee* kepada konsultan atau pengacaranya. Jika *lawyers fee* yang diminta kepada para pencari keadilan atau klien terlalu tinggi, sedangkan dari perekonomiannya mereka tidak mampu, dan mereka tetap memaksakannya, maka akan memberikan efek yang buruk terhadap

keluarga dan anak-anaknya. Efek yang buruk dalam hal ini sama dengan memberikan kesmudhratan bagi orang lain, maka hal tersebut termasuk perbuatan zhalim.

C. Putusan Hukum yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Tergugat Wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora

Dalam mencapai kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan kerjasama, sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.⁸² Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸³ Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³

⁸² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 1

⁸³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.⁸⁴

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara . Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. pertimbangan non-yuridis hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak .

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan

⁸⁴ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 115

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁸⁵ Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁸⁶

Dasar Pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian

⁸⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 141

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 142

hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Adapun dalam pokok kasus perdata nomor 18/Pdt.G/2021/ PN Bla:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit atau hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0263/PKJ08/2020 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah mempunyai tanggungan pinjaman I hutang kepada Penggugat dengan rincian hutang Pokok, Bunga dan denda sebagai berikut:
 1. Tunggakan Pokok
 2. Tunggakan Bunga sebesar ftp 100.000.000,-
 3. Tunggakan denda sebesar Rp 6.000.000,-Total Pelunasan sebesar Rp 860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat (AHMAD MARZUKI) sebagai Debitur,
4. Menyatakan Torgugat tolah wanprestasi 1 cidera janji kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tunggakan Pokok sebesar ftp 100.000,000,2. Tunggakan Bunga sebesar Rp 6.000.000,3. Tunggakan denda sebesar Rp 860.000,-Total Pelunasan sebesar: Rp 106.860.000.00 (Seratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai

oleh Tergugat (AHMAD MARZUKI) sebagai Debitur;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 480.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Putusan Hukum yang dijatuhkan Hakim terhadap tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora bahwasanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh penggugat terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp 100.000.000,2. Tunggakan Bunga sebesar Rp 6.000.000,3. Tunggakan denda sebesar Rp 860.000,-. Total Pelunasan sebesar: Rp 106.860.000.00 (Seratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat (AHMAD MARZUKI) sebagai Debitur.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Hakim dalam tugasnya mencari keadilan seadil-adilnya dalam memutuskan sebuah perkara sengketa melakukan pencarian hukum (*rechfinding*) dengan metode dan sudut pandang Yuridis. Dimana setelah hakim melihat fakta-fakta hukum yang ada ia kemudian mencari kriteria-kriteria seseorang yang melakukan Wanprestasi. Karena itu Majelis Hakim kemudian dalam keputusannya menyatakan bahwa Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi untuk sebagian, yang mana dimaksud dari sebagian itu ialah Menyatakan sah dan berkekuatan hukum dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0263/PK/08/2020, tertanggal 10 Juni 2020, serta Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam hal ini hakim benar-benar menilai bahwa setiap perjanjian yang disetujui dalam suatu perjanjian akan menjadi Hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, tidak boleh merugikan orang lain dan juga tidak boleh menguntungkan orang lain, serta hanya bisa gugur apabila kedua belah pihak yang mengikatkan diri sepakat untuk melepaskannya, sebagaimana dalam: Pasal 1313 KUHPerdara ; “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” Pasal 1338 KUHPerdara ; “Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang diatur oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pasal 1340 KUHPerdara ; “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga, selain ditentukan dalam pasal 1317. Pasal 1320 KUHPerdara ; “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu pokok persoalan tertentu, 4) Suatu sebab yang tidak terlarang. sehingga

hakim dalam memberikan keputusan cenderung kembali melihat apa isi dari perjanjian tersebut, karena dalam isi perjanjian tersebutlah fakta hukum yang mengikat kedua belah pihak berada, seperti keterikatan keduanya secara hukum dalam suatu perikatan perjanjian hutang piutang dalam Bukti (P-1) yang dibawa oleh penggugat.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penanganan perkara dan tuntutan hukum terhadap kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora bahwasanya apabila di dalam hubungan perjanjian hutang piutang debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Terkait kasus yang dikaji bahwasanya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Blora dalam Putusan Nomor 18/PdtG/2021/PN Bla, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi 1 cidera janji kepada Penggugat.
2. Perlindungan hak-hak tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu layanan jasa konsultasi hukum yang diberikan oleh konsultan hukum pada umumnya dapat berupa: selalu memberikan informasi dan perkembangan mengenai permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh para pencari keadilan atau klien, memberikan solusi atau jalan keluar yang baik terhadap permasalahan atau kasus yang dihadapi, memberikan

seluruh berkas atau dokumen para pencari keadilan atau klien jika permasalahan atau kasus tersebut sudah selesai, menyelesaikan tugas atau kasus yang telah dilimpahkan atau dikuasakan oleh para pencari keadilan atau klien kepada konsultan atau pengacara dengan baik, mengupayakan tepat waktu dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang sudah disepakati antara konsultan hukum atau pengacara dengan klien, supaya tidak terjadi ingkar janji antara kedua belah pihak.

3. Putusan Hukum yang dijatuhkan Hakim terhadap tergugat wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora bahwasanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh penggugat terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp 100.000.000,2. Tunggakan Bunga sebesar Rp 6.000.000,3. Tunggakan denda sebesar Rp 860.000,-. Total Pelunasan sebesar: Rp 106.860.000.00 (Seratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat (AHMAD MARZUKI) sebagai Debitur.

B. Saran

1. Seorang advokat dalam menjalankan tugas dan profesi yang mulia mewakili kepentingan klien dalam membantu menyelesaikan perkara perdata dipersidangan diharapkan tidak hanya melihat dari honorarium semata mata, akan tetapi seorang Advokat dapat membantu peradilan hukum yang bersih dan berwibawa di Republik Indonesia yang kita cintai.
2. Dalam melakukan praktek perjanjian utang-piutang sebaiknya para pihak untuk lebih memperhatikan pada ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal melaksanakan perbuatan ini kejujuran haruslah berjalan dalam hati serta sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Kedua belah pihak haruslah selalu mengingat bahwa ia tidak boleh memanfaatkan kebaikan manusia lain untuk menguntungkan diri pribadi.
3. Faktor penyebab wanprestasi dapat dihindarkan apabila kedua belah pihak sadar akan kewajibannya masing-masing selama perjanjian itu berlangsung. Dalam perjanjian utang-piutang akan lebih baik untuk pihak debitur sadar akan kewajibannya sebagai orang yang berutang untuk membayar utangnya tepat pada waktunya, karena jika debitur membayar utangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan tidak akan ada pihak yang dirugikan.

4. Dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan, seorang Qadhi (Hakim) diharapkan juga dapat mempertimbangkan aspek sosial ekonomi yang ada pada tergugat, terutama dalam hal Wanprestasi.
5. Selain itu Qadhi (Hakim) diharapkan untuk mempertimbangkan putusannya sesuai dengan hukum Islam (Syariat Islam) tidak hanya berpedoman pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dikarenakan Qadhi (Hakim) merupakan wakil dari Tuhan.
6. Sesuai Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam memuutusan sebuah Perkara yang diawali dengan **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**. Disinilah letak bahwa seorang Qadhi (Hakim) didalam mengadili sebuah Perkara diharapkan benar-benar menjadi wakil Tuhan dalam menjatuhkan suatu putusan perkara.
7. Adapun pelaksanaan keadilan sesuai dengan prosedural, seorang Qadhi (Hakim) diharapkan dapatnya melaksanakan apa yang telah dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib, yaitu:
 - 1) Hendaklah samakan para pihak untuk masuk ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan diantara salah satu pihak tersebut;
 - 2) Hendaklah sama duduknya mereka para pihak di hadapan hakim;

- 3) Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan perilaku dan sikap yang sama;
- 4) Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan;
- 5) Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- AA. Qadri, 1984, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta.
- Achmad, Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUP Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Akbari, Anugerah Rizki, et.al. 2016. *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1995. *Kejambah Hukum Islam*, (Terjemahan A.M. Basalamah) Gema Insani Press, Jakarta.
- Bambang, Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harlen Sinaga, 2011, *Dasar – dasar Prodesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung.

Nuim Hidayat, Sayyid Quthb, 2005, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu.

R. Soeroso, 2011, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*.Ed.2 Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophi*, Harvard University Press, New York.

Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, 2003, *Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rosady Ruslan, 2001, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, U Pres, Jakarta.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003.

Syaikh Abdurrahman, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, PT. Karya Agung, Surabaya, 2010.

Nuim Hidayat, Sayyid Quthb, 2005, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet. I.

Al-Mishriy, Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy, t.t., *Lisan al-'Arab, Jilid XI*, Beirut: Dar Sader.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.

Madjid Khadduri, *Teori Keadilan Prespektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, Jakarta.

Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Nur Cahaya, *Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi*, (Medan: Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia, Fakultas Syariah IAIN-SU dan Mizaka Galiza, 2004).

Abidin Zainal, Alawy, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam, Dalam Perspektif*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003).

Mod, Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1999).

Abdul Halim Uwaays, *Al-fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat*, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy dengan judul, *Ijtihad Statis dan Dinamis* (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 1998).

Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum
- Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002

C. Lain-lain

Anwar, Moh. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep Madura", *Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija*. Vol. 2 No. 2.

B Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, <http://journal.unpar.ac.id>

Hadi Herdiansyah, Perjanjian Jasa Pengacara Terhadap Klien. <http://www.hukumonline.com>

Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun, 2006

<http://kbbi.web.id/advokat>

Ivan Ari. Surat Kuasa Khusus. <http://www.hukumacaraperdata.com>

Jimly Asshiddiqie. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. <https://Jimly.com>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>

Rahmat Raharjo. Jenis Atau Macam – Macam Dan Fungsi Surat Kuasa.
<https://rahmatraharjo.com>

Sudut Hukum. 2015. Perlindungan Hukum.
<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>

Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*.
Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2
Desember 2015.

